



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 1 TAHUN 2005

TENTANG

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pedoman pelaksanaan pelayanan pertanahan yang didasarkan pada semangat pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam, sebagai suatu kebijakan dalam sistem pelayanan pertanahan secara nasional;
 - b. bahwa ketentuan yang sudah ada saat ini yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan pertanahan belum mengatur secara menyeluruh dan rinci mengenai jangka waktu, biaya dan persyaratan dalam pemberian pelayanan pertanahan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
 3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004;

/4. Keputusan

4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan (SPOPP) Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional ini.

Pasal 2

SPOPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Dalam hal terdapat keadaan yang bersifat khusus yang berkaitan dengan teknis pelayanan, administrasi keuangan, kondisi geografis dan transportasi di daerah, tanggal mulai berlakunya SPOPP dan jangka waktu pelaksanaan penyelesaian pelayanan pertanahan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi berdasarkan usul Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan sistem komputerisasi dan telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, penyesuaian/penggunaan Sistem Software Aplikasi Pelayanan Pertanahan berdasarkan SPOPP ini mulai diberlakukan 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional ini.

/Pasal 5

Pasal 5

Ketentuan yang mengatur masalah pelayanan pertanahan yang bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 1 PEBRUARI 2005

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

A handwritten signature in brown ink, appearing to read 'L. Nasoetion', with a horizontal line underneath.

Prof. Ir. Lutfi I. Nasoetion, MSc., Ph.D.
NIP. 130367083